



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 547 TAHUN 1961.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 22 September 1961 No. sekr. 15/20/19 dan surat Menteri Keuangan tanggal 21 September 1961 No. BUIA 3-185-1;

Menimbang : perlu menambah djumlah anggota Panitia Negara Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah dengan beberapa orang dari Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Departemen Keuangan ;

Mengingat : 1. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II MPRS/1960;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.514 tahun 1961 ;  
3. Undang-undang No.10 Prp tahun 1960 ;  
4. Keputusan Menteri Pertama No.50/M.P./1961 ;

Mendengar : Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Keamanan Nasional dan Menteri Keuangan ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menambah djumlah Anggota Panitia Negara Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang dibentuk dengan surat Keputusan Presiden No.514 tahun 1961 dengan beberapa orang dari Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Departemen Keuangan .

**KEDUA** : Mengangkat :  
1. Kolonel A.Jusuf, Panglima Kodam XIV, Sulawesi Selatan Tenggara, sebagai anggota ,  
2. Sdr.Tjilid Riwut, Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah sebagai anggota ,  
3. Sdr.Moh.Padang, Gubernur Kepala Daerah Maluku, sebagai anggota ,  
4. Sdr.H.A.Pandelaki, Pd Kepala Pusat Djawatan Bea dan Tjukai, sebagai anggota ,  
5. Sdr.Drs.Parjono, Anggota Staf bagian Research dan Statistik dari Bank Indonesia, sebagai Anggota ,  
dari Panitia Negara Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah termaksud Pasal Pertama ;

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daja surut hingga tanggal 12 September 1961 .

Agar .....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan keputusan Presiden ini dengan penempatan dalam berita Negara Republik Indonesia .

**SALINAN** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri ,
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong ,
3. Dewan Pengawas Keuangan ,
4. Sekretaris Dewan Menteri ,
5. Sekretaris Negara ,
6. Direktur Kabinet Menteri Pertama ,
7. Biro Ekonomi dan Keuangan ,
8. Semua Sekretaris Djenderal/Pembantu Utama Menteri ,
9. Thesaurir Djenderal Departemen Keuangan ,
10. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara ,
11. Kepala Djawatan Perdjalan ,
12. Markas Besar Angkatan Darat-Koordinator Pemerintah ,
13. Kepala Bagian Keuangan Kabinet Menteri Pertama ,

1 s/d 13 untuk diketahui dan

**PETIKAN** : surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan srebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 23 September 1961,  
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J.LEIMENA